



PUTUSAN

Nomor 1092/Pdt.G/2025/PA.Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG. DAN SEKARANG BEKERJA DI NEGARA MALAYSIA : M. VERTIVA RESIDENCE, TOWER C, BLOK C 41-03, JALAN CHERAS 555, MALURI, KUALA LUMPUR, xxxxx, MALAYSIA, dalam hal ini dikuasakan kepada **ABDUL ROKHIM, S.H., M.H.** dan **RUDY HARTONO, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum API SADARKUM yang berkedudukan di Jalan Cokrosujono No. 39-B Jogoyudan Lumajang, dengan domisili elektronik pada alamat email rokhim.lmj@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 991/K.Kh/2025/PA.Lmj tanggal 14 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1092/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1092/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 23 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah di hadapan Pejabat Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX pada Hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Nomor : 350809 1032023038 tanggal 20 Maret 2023 ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di XXX Kabupaten Lumajang dalam keadaan baik, rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, setelah 3 bulan menikah, Pemohon minta ijin kepada orang tua/ibunya dan Istri/Termohon untuk mencari rezeki bekerja di malaysia sedangkan istri diminta untuk tetap tinggal bersama ibunya di rumah hingga habis masa kerja di malaysia.
4. Bahwa, tak lama setelah Pemohon bekerja di malaysia ibunda Pemohon meninggal dunia dan Termohon tetap diminta untuk tinggal di rumah orang tua tersebut tetapi dalam komunikasi selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran melalui telepon dengan berbagai sebab dan keadaan.

Dan akibat sering terjadi pertengkaran tersebut Termohon pada tanggal 9 April 2024 dijemput pulang oleh orang tuanya di XXX Kabupaten Lumajang tanpa ijin Pemohon sebagai suaminya dan tidak kembali lagi hingga saat ini atau kurang lebihnya 1 tahun lamanya.

5. Bahwa, dengan keadaan keluarga yang demikian Pemohon merasa tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan keluarganya sebagaimana tujuan pernikahan untuk mencari ridho Allah Subhanahuwata'ala membangun keluarga yang harmonis, rukun damai, sakinah, mawaddah, warohmah.

Dan oleh karena itu Agar perkara ini tidak berlarut larut dan berkepastian hukum bagi para pihak maka tidak jalan lain yang baik bagi Pemohon dan juga Termohon untuk kedepannya selain mengajukan perkara cerainya ini ke Pengadilan Agama Lumajang untuk mendapatkan putusan hukum ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1092/Pdt.G/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak ba'in sugro terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukumnya ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1092/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 16 Mei 2025 dan Nomor 1092/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 03 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 991/K.Kh/2025/PA.Lmj tanggal 14 Mei 2025 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama **ABDUL ROKHIM, S.H., M.H.** yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 07.10001 berlaku sampai 31 Desember 2027, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 12 Juni 2007, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama **RUDY HARTONO, S.H.** yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 20.04068 berlaku sampai 31 Desember 2027, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 Maret 2021;

Hal. 3 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1092/Pdt.G/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan melalui ecourt Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 3508XXX tanggal 17 Januari 2024 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Paspor Nomor: X1220570 tanggal 2 Februari 2022 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Malang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 350809 1032023038 tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan Cerai Nomor: B.49/Kua.13.5.11/Pw.01/06/2025 tanggal 11 Juni 2025 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1092/Pdt.G/2025/PA.Lmj



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa pamit pada Pemohon dan saat diajak untuk kembali ke rumah Pemohon, Termohon tidak mau;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tiba-tiba pulang ke rumah orangtuanya sendiri tanpa memberitahu Pemohon dan sampai sekarang tidak mau kembali pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sekitar 1 tahun;

Hal. 5 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1092/Pdt.G/2025/PA.Lmj



- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1092/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 16 Mei 2025 dan Nomor 1092/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 03 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1092/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran melalui telepon dengan berbagai sebab dan keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P.2 bukti fotokopi paspor, P.3 bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.4 bukti Surat Keterangan yang diberi tanda serta telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa apabila Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1092/Pdt.G/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Pemohon diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa pamit pada Pemohon dan saat diajak untuk kembali ke rumah Pemohon, Termohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran melalui telepon dengan berbagai sebab dan keadaan dan sejak 1 tahun telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi

Hal. 8 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1092/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab Kitab Mada Hurriyatiz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, yang bunyinya:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/ perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1092/Pdt.G/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 14 Mei 2025, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Amrulloh, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.
Panitera Pengganti,

ttd.

Hal. 10 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1092/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrulloh, S.H, M.H.,

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp70.000,00
- Proses : Rp150.000,00
 - Penggandaan : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp40.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1092/Pdt.G/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)